

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

UJDIH BPK PERWAKILAN SULAWESI SELATAN
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,	BUPATI SOPPENG,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004, 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa sehubungan dengan adanya objek retribusi jasa usaha yang belum ditetapkan struktur dan besaran tarifnya serta untuk penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu dilakukan perubahan dengan mengakomodir objek retribusi yang baru dan penyesuaian tarif sesuai dengan perkembangan dewasa ini;

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017</p>
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat</p> <p>c. Penginapan / Pesanggrahan / Villa, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditinjau untuk disesuaikan;</p> <p>d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan jenis retribusi daerah yang berwenang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Soppeng.</p>	<p>b. bahwa untuk mengakomodir tuntutan dan kebijakan dalam pengelolaan retribusi jasa usaha kaitannya dengan peningkatan fasilitas dan jasa yang disediakan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tariff retribusi jasa usaha;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017</p>
<p>Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57).</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017</p>
<p>11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri</p>	<p>11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78).</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012		PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017	
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;			
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;			
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;			
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.			
Dengan Persetujuan Bersama		Dengan Persetujuan Bersama	
EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG		EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG	
MEMUTUSKAN		MEMUTUSKAN	
Menetapkan:	PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA	Menetapkan:	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
BAB I KETENTUAN UMUM		Pasal I	
Pasal 1		Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78) diubah sebagai berikut :	
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :		Pasal 1 Tetap	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Daerah adalah Kabupaten Soppeng. 5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng. 7. Kepala daerah adalah Bupati Soppeng. 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. 9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Soppeng dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017</p>
<p>10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>11. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.</p> <p>14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>15. Perairan Umum adalah Danau Tempe, Waduk, Sungai dan genangan air lainnya yang ada dalam wilayah kabupaten Soppeng.</p> <p>16. Tappareng SalaE adalah semua rawa – rawa yang ada di Desa Lompulle Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.</p> <p>17. Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017</p>
<p>dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>18. Retribusi Tempat pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;</p> <p>19. Retribusi Terminal yang selanjutnya retribusi adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.</p> <p>20. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya Retribusi adalah Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman, dan gedung parkir;</p> <p>21. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya Retribusi adalah penyediaan tempat. Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;</p> <p>22. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau dan kambing), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemaknaan tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keurmaster), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017</p>
<p>23. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.</p> <p>24. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.</p> <p>25. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.</p> <p>26. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha.</p> <p>27. Masa Retribusi adalah suatu jangkawaktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi kerana</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017</p>
<p>jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.</p> <p>31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.</p> <p>33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.</p> <p>34. Insentif pemungutan retribusi daerah adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut retribusi pada instansi terkait yang dihitung berdasarkan kinerja tertentu.</p>	
<p align="center">BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA</p>	
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri atas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi	
Pasal 3	Pasal 3
<p>1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.</p> <p>2) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah.</p> <p>3) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemakaian Kendaraan, alat-alat berat ; b. pemakaian tanah dan danau; c. pemakaian rumah dinas; d. pemakaian bangunan dan gedung; e. pemakaian timbangan ternak ; f. pemakaian laboratorium; g. pemakaian alat pemeriksaan susu ternak; h. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan ternak ; i. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan daging; j. pemakaian mesin pengering gabah (rice dryer); k. pemakaian mesin penggilingan padi (rice mill unit) ; l. pemakaian alat mesin pertanian ; m. pemakaian peralatan pelatihan; <p>4) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah. 	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
b. b. pemakaian Rumah Dinas Golongan III	
Pasal 4	Pasal 4
1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ menikmati kekayaan daerah. 2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.	Tetap
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi	
Pasal 5	Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Daerah didasarkan pada: a. pemakaian kendaraan dan alat-alat berat diukur berdasarkan jenis alat berat, fasilitas, dan waktu pemakaian ; b. pemakaian tanah diukur: 1. untuk tanah pertanian dan pengairan berdasarkan luas tanah, lokasi, peruntukan, dan waktu pemakaian; 2. untuk tanah selain tanah pertanian dan pengairan berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), luas tanah dan waktu pemakaian; c. pemakaian kios diukur berdasarkan fasilitas, luas kios, lokasi, dan waktu pemakaian ; d. pemakaian rumah dinas diukur berdasarkan golongan rumah dinas, luas bangunan, dan waktu pemakaian ; e. pemakaian bangunan dan gedung diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian; f. pemakaian timbangan ternak diukur berdasarkan jumlah dan jenis ternak yang ditimbang ;	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017</p>
<p>g. pemakaian Laboratorium Dinas Kesehatan diukur berdasarkan jenis pemeriksaan;</p> <p>h. pemakaian alat pemeriksaan susu ternak diukur berdasarkan jumlah sampel air susu dan jumlah ternak perah yang diperiksa;</p> <p>i. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan ternak diukur berdasarkan jumlah ternak yang diperiksa ;</p> <p>j. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan daging diukur berdasarkan jumlah daging yang diperiksa ;</p> <p>k. pemakaian mesin pengering gabah (Rice Dryer) diukur berdasarkan berat gabah kering panen yang akan dikeringkan;</p> <p>l. pemakaian mesin penggilingan padi (Rice Mill Unit) diukur berdasarkan berat gabah kering giling yang akan digiling menjadi beras;</p> <p>m. pemakaian alat mesin pertanian diukur berdasarkan jenis alat mesin pertanian, fasilitas, dan luas lahan;</p> <p>n. pemakaian peralatan pelatihan diukur berdasarkan jenis alat pelatihan, dan waktu pemakaian;</p>	
<p align="center">Pasal 6</p>	<p align="center">Pasal 6</p>
<p>1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan milik daerah.</p> <p>2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p>	<p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p align="center">Pasal 7</p>	<p align="center">Pasal 7</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012				PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017			
1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak atas Pemakaian Kekayaan Daerah, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas Pemakaian Kekayaan Daerah.				(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :			
2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:				a. Retribusi Pemakaian Alat Berat dan Alat Laboratorium			
a. Retribusi Pemakaian Alat Berat dan Alat Laboratorium.				a. Retribusi Pemakaian Alat Berat dan Alat Laboratorium			
NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI		NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI	
		DALAM DAERAH	LUAR DAERAH			DALAM DAERAH	LUAR DAERAH
KENDARAAN/ALAT BERAT				KENDARAAN/ALAT BERAT			
1.	Mesin Gilas 6 Ton ke atas	200.000,- / Hari	300.000,- / Hari	1.	Mesin Gilas 6 Ton ke atas	350.000,-/Hari	500.000,- / Har
2.	Mesin Gilas dibawah 6 Ton	150.000,- / Hari	180.000,- / Hari	2.	Mesin Gilas dibawah 6 Ton	250.000,-/Hari	350.000,- / Hari
3.	Bulldozer	2.000.000,-/Hari	2.400.000,- / Hari	3.	Bulldozer	2.000.000,-/Hari	2.400.000,- / Hari
4.	Aspalt Sprayer (Penyemprot Aspal)	200.000,- / Hari	240.000,- / Hari	4.	Aspalt Prayer (Penyemprot Aspal)	200.000,-/ hari	240.000,- / Hari
5.	Stamper tangan (Pemadat Tangan)	100.000,- / Hari	120.000,- / Hari	5.	tamper tangan (Pemadat)	100.000,-/Hari	120.000,- / Hari
6.	Motor Greder (Greder Kecil)	750.000,- / Hari	900.000,- / Hari	6.	Motor Greder (Greder Kecil)	750.000,-/Hari	900.000,- / Hari
7.	Motor Greder 511A (Greder Besar)	1.100.000,- / Hari	3.200.000,- / Hari	7.	Motor Greder 511A (Greder Besar)	1.100.000,- / Hari	3.200.000,- / Hari
8.	Tyre Roller	900.000,- / Hari	1.080.000,- / Hari	8.	Tyre Roller	900.000,-/Hari	1.080.000,- / Hari
9.	Whell Loader	1.300.000,- / Hari	1.560.000,- / Hari	9.	Whell Loader	1.300.000,-/Hari	1.560.000,- / Hari
10.	Exavator PC100	1.500.000,- / Hari	1.800.000,- / Hari	10.	Excavator 10 -19 Ton	1.500.000,-/Hari	1.800.000,- / Hari
11.	Exavator Ex 200	2.000.000,- / Hari	2.400.000,- / Hari	11.	Exavator 20 Ton ke atas	2.000.000,-/Hari	2.400.000,- / Hari
12.	Vibrator Roller MB	250.000,- / Hari	300.000,- / Hari	12.	Exavator di bawah 10 Ton	1.000.000,-/Hari	1.300.000,- / Hari
13.	Vibrator Roller MB / Hand Guide	200.000,- / Hari	240.000,- / Hari	13.	Vibrator Roller MB / Hand Guide	200.000,-/Hari	240.000,- / Hari
14.	Dump Truck (Tongkang)	180.000,- / Hari	250.000,- / Hari	14.	Dump Truck (Tongkang)	250.000,-/Hari	350.000,- / Hari
15.	Tronton	350.000 / sekali jalan	500.000 / sekali jalan	15.	Tronton	350.000/sekali jalan	500.000/sekali jalan
16.	Truck Crane (Truk Pengangkat Takal)	150.000,- / Hari	180.000,- / Hari	16.	Truck Crane (Truk Pengangkut Takal)	150.000,-/Hari	180.000,- / Hari
17.	Truck Platbed (Truk Bak Terbuka)	150.000,- / Hari	180.000,- / Hari	17.	Truck Platbed (Truk Bak Terbuka)	200.000,-/Hari	250.000,- / Hari
				18.	Concrit Mixer MP (Moleng)	200.000,-/Hari	240.000,- / Hari
				19.	Vibrator Roller 10-13 Ton	1.500.000,-/Hari	1.750.000,- / Hari

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012				PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017			
18	Concrit Mixer MP (Moleng)	200.000,- / Hari	240.000,- / Hari	20	Cutter Aspalt	200.000,-/Hari	240.000,- / Hari
19	Vibrator Roller 10-13 Ton	1.500.000,- / Hari	1.750.000,- / Hari	21	Aspalt Mixer Plant (AMP) Mini	280.000,- / Hari	350.000,- / Hari
20	Cutter Aspalt	200.000,- / Hari	240.000,- / Hari	22	Kompressor	400.000,- / Hari	480.000,- / Hari
21	Aspalt Mixer Plant (AMP) Mini	280.000,- / Hari	350.000,- / Hari	23	Hand Breker	100.000,- / Hari	120.000,- / Hari
22	Kompressor	400.000,- / Hari	480.000,- / Hari	24	Generator (Genset)	200.000,- / Hari	250.000,- / Hari
23	Hand Breker	100.000,- / Hari	120.000,- / Hari	25	Mobil Tangki	150.000,- / Hari	200.000,- / Hari
ALAT LABORATORIUM				ALAT LABORATORIUM			
24	Core Drill	75.000,- / Titik	90.000,- / Titik	1	Core Drill	75.000,- / Titik	90.000,- / Titik
25	Sand Cone	50.000,- / Titik	60.000,- / Titik	2	Sand Cone	50.000,- / Titik	60.000,- / Titik
26	Sondir	1.000.000,- / Titik	1.200.000,- / Titik	3	Sondir	1.000.000,- / Titik	1.200.000,- / Titik
27	Tes Gradasi	1.000.000,- / Titik	--	4	Tes Gradasi	150.000,- / Sampel	--
28	Extraction Centrifugal	150.000,- / Sampel	--	5	Extraction Centrifugal	150.000,- / Sampel	--
29	Tes Tekan Beton	15.000,- / Biji	--	6	Tes Tekan Beton	15.000,- / Biji	--
30	Dinamic Core Penetration (DPC)	20.000,- / Titik	24.000,- / Titik	7	Dinamic Core Penetration (DPC)	20.000,- / Titik	24.000,- / Titik
31	Consolidation Test	500.000,- / Sampel	--	8	Consolidation Test	500.000,- / Sampel	--
32	California Bearing Penetration (CBR)	500.000,- / Sampel	--	9	California Bearing Penetration (CBR)	500.000,- / Sampel	--
33	Los Angeles Test	50.000,- / Sampel	--	10	Los Angeles Test	50.000,- / Sampel	--
34	Marshal Test	50.000,-/ Biji	60.000,- / Biji	11	Marshal Test	50.000,-/ Biji	60.000,- / Biji
35	Standard Penetration Test	1.500.000,- / Titik	1.800.000,- / Titik	12	Standard Penetration Test	1.500.000,- / Titik	1.800.000,- / Titik
36	Hand Boring	200.000,- / Titik	240.000,- / Titik	13	Hand Boring	200.000,- / Titik	240.000,- / Titik
37	Hammer Test	15.000,- / Titik	18.000,- / Titik	14	Hammer Test	15.000,- / Titik	18.000,- / Titik
38	Berat Jenis Material	25.000,- / Sampel	--	15	Berat Jenis Material	25.000,- / Sampel	--
39	Berat Jenis Material	250.000,- / Hari	300.000,- / Hari	16	Theodolite	250.000,- / Hari	18.000,- / Titik
40	Water Pass	200.000,- / Hari	240.000,- / Hari	17	Water Pass	200.000,- / Hari	240.000,- / Hari
b. Retribusi Pemakaian Tanah dan Danau				b. Retribusi Pemakaian Tanah dan Danau			
				1. Retribusi Pemakaian Tanah Pertanian ditetapkan sebagai berikut:			

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017																																																								
<p>1. Retribusi Pemakaian Tanah Pertanian ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> tanah pertanian kelas I, sebesar Rp 550,- (lima ratus lima puluh rupiah) / meter persegi / tahun ; tanah pertanian kelas II, sebesar Rp 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) / meter persegi / tahun; tanah pertanian kelas III, sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) / meter persegi / tahun; klasifikasi dan jenis tanah pertanian milik Pemerintah Daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati. <p>2. Retribusi pemakaian tanah pengairan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya : <ol style="list-style-type: none"> Dekat jalan provinsi, sebesar Rp 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ; Dekat jalan kabupaten, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ; Dekat jalan desa, sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ; Untuk bangunan/rumah darurat beserta halamannya, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun ; Untuk usaha / perusahaan / industri beserta halamannya, ditetapkan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Besar, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi per hari ; Kecil, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per hari ; 	<ol style="list-style-type: none"> tanah pertanian kelas I, sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) / meter persegi / tahun ; tanah pertanian kelas II, sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah) / meter persegi / tahun; tanah pertanian kelas III, sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah)/ meter persegi / tahun; <p>2. Retribusi pemakaian tanah ex danau tempe / Pallawang dan Tappareng SalaE yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Besarnya tarif / sewa danau tempe berdasarkan hasil pelelangan masing-masing bagian danau tempe. Struktur dan besarnya tarif minimal nilai pelelangan danau tempe sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="1182 786 2063 1177"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>NAMA PALLAWANG</th> <th>LUAS (Ha)</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Tebbue / Mallawae</td><td>40</td><td>70.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>2</td><td>Aladie</td><td>77</td><td>15.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>3</td><td>Lompo Maniang</td><td>46</td><td>30.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>4</td><td>Pengae</td><td>59</td><td>15.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>5</td><td>Annung Lebbae</td><td>43</td><td>13.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>6</td><td>Bentenge</td><td>28</td><td>20.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>7</td><td>Manggalunge</td><td>169</td><td>50.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>8</td><td>Paware'E</td><td>141</td><td>75.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ujung Aluppang</td><td>118</td><td>47.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>10</td><td>Sepa Bakke</td><td>96</td><td>55.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>11</td><td>Topagoling</td><td>50</td><td>50.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>12</td><td>Lompo Manorang</td><td>56</td><td>66.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>13</td><td>Ongkoe</td><td>413</td><td>85.000.000/Tahun</td></tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> Retribusi Pemakaian Gedung <ol style="list-style-type: none"> ewa Gedung Pertemuan Non AC Rp. 700.000 Per Hari. Sewa Gedung Pertemuan dengan fasilitas AC Rp. 1.000.000 Per har 	No	NAMA PALLAWANG	LUAS (Ha)	TARIF (Rp)	1	Tebbue / Mallawae	40	70.000.000/Tahun	2	Aladie	77	15.000.000/Tahun	3	Lompo Maniang	46	30.000.000/Tahun	4	Pengae	59	15.000.000/Tahun	5	Annung Lebbae	43	13.000.000/Tahun	6	Bentenge	28	20.000.000/Tahun	7	Manggalunge	169	50.000.000/Tahun	8	Paware'E	141	75.000.000/Tahun	9	Ujung Aluppang	118	47.000.000/Tahun	10	Sepa Bakke	96	55.000.000/Tahun	11	Topagoling	50	50.000.000/Tahun	12	Lompo Manorang	56	66.000.000/Tahun	13	Ongkoe	413	85.000.000/Tahun
No	NAMA PALLAWANG	LUAS (Ha)	TARIF (Rp)																																																						
1	Tebbue / Mallawae	40	70.000.000/Tahun																																																						
2	Aladie	77	15.000.000/Tahun																																																						
3	Lompo Maniang	46	30.000.000/Tahun																																																						
4	Pengae	59	15.000.000/Tahun																																																						
5	Annung Lebbae	43	13.000.000/Tahun																																																						
6	Bentenge	28	20.000.000/Tahun																																																						
7	Manggalunge	169	50.000.000/Tahun																																																						
8	Paware'E	141	75.000.000/Tahun																																																						
9	Ujung Aluppang	118	47.000.000/Tahun																																																						
10	Sepa Bakke	96	55.000.000/Tahun																																																						
11	Topagoling	50	50.000.000/Tahun																																																						
12	Lompo Manorang	56	66.000.000/Tahun																																																						
13	Ongkoe	413	85.000.000/Tahun																																																						

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017</p>
<p>3) Insidental, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per hari;</p> <p>d. Untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;</p> <p>e. Untuk pemasangan pompa air, sebesar Rp 1.200,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;</p> <p>f. Untuk bercocok tanam, ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1) Tanah tegalan untuk perkebunan/ tanaman keras, sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun;</p> <p>2) Tanah tegalan untuk tanaman palawija, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;</p> <p>3) Tanah sawah, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;</p> <p>g. Untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp 120,00 (seratus dua puluh rupiah) per meter persegi per hari;</p> <p>h. Untuk pedagang, sebesar Rp 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi per hari ;</p> <p>i. Untuk kegiatan komersial, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi per hari ;</p> <p>j. Untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame, Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), per meter persegi per tahun ;</p> <p>3. Retribusi pemakaian tanah selain tanah pertanian dan tanah pengairan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 ditetapkan sebagai berikut:</p>	<p>3. Sewa Kursi Gedung Pertemuan Rp. 1.000 Per buah Per Hari</p> <p>d. Retribusi pemanfaatan sarana/prasarana pada Balai Pembenihan Ikan (BBI) Ompo sebagai berikut :</p> <p>1. Tempat Peristirahatan/Gazebo sebesar Rp. 10.000/Jam/Unit.</p> <p>2. Alat Pancing sebesar Rp. 20.000/hari/unit.</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012		PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017	
<p>a. untuk bangunan/rumah semi permanen/darurat beserta halamannya ditetapkan per tahun berdasarkan rumus $2\% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}$;</p> <p>b. untuk bangunan / tempat usaha ditetapkan per tahun berdasarkan rumus $4\% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}$;</p> <p>c. untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari ;</p> <p>d. untuk kegiatan komersial, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi perhari ;</p> <p>e. untuk usaha yang bersifat insidental, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per hari.</p> <p>4. Retribusi pemakaian tanah ex danau tempe / Pallawang dan Tappareng SalaE yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Besarnya tarif danau dan Tappareng SalaE berdasarkan potensi masing – masing pallawang.</p> <p>b. Struktur dan besarnya tarif danau dan Tappareng SalaE sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan sebagai berikut :</p>			
No	NAMA PALLAWANG	LUAS (Ha)	TARIF (Rp)
1	Tebbue / Mallawae	40	70.000.000/Tahun
2	Aladie	77	15.000.000/Tahun
3	Lompo Maniang	46	30.000.000/Tahun
4	Pengae	59	15.000.000/Tahun
5	Annung Lebbae	43	13.000.000/Tahun
6	Bentenge	28	20.000.000/Tahun
7	Manggalunge	169	50.000.000/Tahun
8	Paware'E	141	75.000.000/Tahun
9	Ujung Aluppang	118	47.000.000/Tahun
10	Sepa Bakke	96	55.000.000/Tahun
11	Topagoling	50	50.000.000/Tahun
12	Lompo Manorang	56	66.000.000/Tahun
13	Tappareng Sala'E	216	25.000.000/Tahun

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 14 TAHUN 2017**

- c. Retribusi pemakaian gedung pertemuan, sewa gedung pertemuan Rp. 500.000,00 Per hari
- d. Retribusi pemakaian/pengujian sampel pada laboratorium lingkungan hidup ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE	SATUAN	TARIF (Rp)
I. Uji Kualitas Air Baku/ Sungai/ Air Bersih				0,2
A	Parameter Fisika dan Sifat Agregat :			
1	Bau	Organoleptik	Per sampel	10.000
2	Daya Hantar Listrik	Konduktometrik	Per sampel	10.000
3	Kekeruhan	Nephelometrik	Per sampel	10.000
4	Kesadahan Kalsium (CaCO ₃)	Kompelsometrik	Per sampel	15.000
5	Kesadahan Magnesium	Kompelsometrik	Per sampel	15.000
6	Kesadahan Total	Kompelsometrik	Per sampel	15.000
7	Klorin Bebas (Cl ₂)	D P D	Per sampel	15.000
8	Oksigen Tarabsorpsi	Winkler	Per sampel	15.000
9	Oksigen Terlarut (DO)	Winkler	Per sampel	15.000
10	Rasa	Organoleptik	Per sampel	10.000
11	Salinitas	Konduktometrik	Per sampel	15.000
12	Temperatur	Termometrik	Per sampel	10.000
13	Warna	Spektofotometrik	Per sampel	20.000
14	Zat Padat Terlarut (TDS)	Gravimetrik	Per sampel	15.000
15	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Gravimetrik	Per sampel	20.000
16	Zat Padat Total (TS)	Gravimetrik	Per sampel	20.000

B. Parameter Logam				
1	Aluminium (Al)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
2	Antimoni (Sb)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
3	Arsen (As)	Spektofotometrik	Per sampel	75.000
4	Barium (Ba)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
5	Besi (Fe)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
6	Bismut (Bi)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
7	Silikat (SiO ₂)	Spektofotometrik	Per sampel	20.000
8	Kadmium (Cd)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
9	Kalium (K)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
10	Kalsium (Ca)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
11	Kobalt (Co)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012					PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017				
12	Kromium (Cr)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000					
13	Magnesium (Mg)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000					
14	Mangan (Mn)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000					
15	Merkuri (Hg)	Spektrofotometrik	Per sampel	75.000					
16	Natrium (Na)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000					
17	Nikel (Ni)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000					
18	Selenium (Se)	Spektrofotometrik	Per sampel	75.000					
19	Seng (Zn)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000					
20	Tembaga (Cu)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000					
21	Timbal (Pb)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000					
22	Molibdenum (Mo)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000					
23	Perak (Ag)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000					
24	CO2	Spektrofotometrik	Per sampel	10.000					
25	Sulfida (H2S)	Spektrofotometrik	Per sampel	30.000					
26	Total Nitrogen	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000					
C. Anorganik Non Metalik									
1	Amonia (NH3 - N)	Indofenol Blue	Per sampel	40.000					
2	Boron (B)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000					
3	Flourida (F)	Spektrofotometrik	Per sampel	30.000					
4	Khlorida (Cl)	Titrimetrik	Per sampel	15.000					
5	Krom Hexavalen (Cr+6)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000					
6	NO3 (Sebagai N)	Brusin Sulfat	Per sampel	20.000					
7	Nitrit Sebagai N (NO2)	Spektrofotometrik	Per sampel	20.000					
8	pH	Elektrometrik	Per sampel	10.000					
9	Total Fosfat (P)	Spektrofotometrik	Per sampel	20.000					
10	Sianida (CN)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000					
11	Silikat (SiO3)	Spektrofotometrik	Per sampel	20.000					
12	Sulfat (SO4)	Turbidimetrik	Per sampel	20.000					
13	Belerang Sebagai H2S)	Spektrofotometrik	Per sampel	30.000					
14	Sulfit (SO3)	Titrimetrik	Per sampel	20.000					
D. Organik Agregat :									
1	BOD	Spektrofotometrik	Per sampel	35.000					
2	COD	Spektrofotometrik	Per sampel	35.000					
3	Detergen sebagai MBAS	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000					
4	Senyawa Fenol sebagai Fenol	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000					
5	Minyak dan Lemak (M / L)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000					
6	Zat Organik sebagai (KMnO4)	Spektrofotometrik	Per sampel	20.000					
E. Mikro Biologi									
1	Coliform Total	Spektrofotometrik	Per sampel	75.000					

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012					PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017				
2	E. Coli	Spektrofotmetrik	Per sampel	75.000					
3	Total Coli	Spektrofotmetrik	Per sampel	60.000					
F. Udara									
1	SOx	Spektrofotmetrik	Per sampel	150.000					
2	Cox	Spektrofotmetrik	Per sampel	150.000					
3	Logam Per Unsur	Spektrofotmetrik	Per sampel	75.000					
4	Mercury (Hg)	Spektrofotmetrik	Per sampel	150.000					
5	Getaran	Spektrofotmetrik	Per sampel	150.000					
II. Uji Kualitas Air Limbah									
	Air Limbah Industri, Hotel, dll	Spektrofotmetrik	Perpaket	300.000					
III. Uji Limbah Padat Tanpa TCLP									
1	Aluminium (Al)	Spektrofotmetrik	Per sampel	160.000					
2	Besi (Fe)	Spektrofotmetrik	Per sampel	120.000					
3	Kadmium (Cd)	Spektrofotmetrik	Per sampel	160.000					
4	Krom Hexavalen (Cr+6)	Spektrofotmetrik	Per sampel	140.000					
5	Krom total (Cr)	Spektrofotmetrik	Per sampel	160.000					
6	Merkuri (Hg)	Spektrofotmetrik	Per sampel	130.000					
7	Perak (Ag)	Spektrofotmetrik	Per sampel	160.000					
8	Seng (Zn)	Spektrofotmetrik	Per sampel	115.000					
9	Mangan (Mn)	Spektrofotmetrik	Per sampel	115.000					
10	Tembaga (Cu)	Spektrofotmetrik	Per sampel	130.000					
11	Timbal (Pb)	Spektrofotmetrik	Per sampel	140.000					
IV. Uji Udara Ambien									
1	Amonia (NH3 - N)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	200.000					
2	Hidrogen Sulfida (H2S)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000					
3	Hidrocarbon (HC, CH4)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	400.000					
4	PM10	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	175.000					
5	Pm 2,5	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	175.000					
6	Karbon Monoksida (CO)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000					
7	Nitrogen Dioksida (NO2)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000					

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012					PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017				
8	Oksidan (O3)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000					
9	Sulphat Dioksida (SO2)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000					
10	Timah Hitam (Pb)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000					
11	Total Partikulat (TSP) - Debu	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	350.000					
12	Total Fluorides (sebagai F)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000					
13	Fluor Indeks	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000					
14	Khlorin & Klorine Dioksida	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000					
15	Sulphat Indeks	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000					
16	Total Partikulat (TSP) – Debu	High Volume Air Sampler	Per sampel	150.000					
17	Total Reduced Sulfur (TRS) sebagai H2S	High Volume Air Sampler	Per sampel	150.000					
18	Klorin (CL2)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000					
19	Klorin Dioksida	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000					
20	Komposisi Gas (CO, NO, NO2, SO2, Nox)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000					
21	Amonia (NH3 – N)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000					
22	Hidrogen Clorida (HCL)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000					
23	Hisrogen Flourida (HF)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000					
24	Opasitas	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	100.000					
V. Pengukuran Kebisingan									
1	Kebisingan Lingkungan	Sound Level Meter	Per sampel	50.000					
2	Kontur Kebisingan untuk Tenaga Kerja	Sound Level Meter	Per sampel	50.000					
BAB IV									

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN	
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi	
Pasal 8	Pasal 8
<ol style="list-style-type: none"> 1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. 2) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/Pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; 3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 	Tetap
Pasal 9	Pasal 9
<ol style="list-style-type: none"> 1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan. 2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. 	Tetap
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi	
Pasal 10	Pasal 10
<ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis fasilitas pasar serta jangka waktu lamanya kontrak. 2) Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu kontrak. 3) Penentuan jenis fasilitas pasar dan tata cara pelaksanaan kontrak diatur Oleh Bupati. 	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012					PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017			
Pasal 11					Pasal 11			
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.					Tetap			
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi					2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :			
Pasal 12					Pasal 12			
Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas dan jangka waktu kontrak, ditetapkan sebagai berikut :					Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas dan jangka waktu kontrak, ditetapkan sebagai berikut :			
NO	FASILITAS	LUAS	JANGKA WAKTU SEWA	BESARNYA TARIF (Rp)	NO	FASILITAS	JANGKA WAKTU SEWA	BESARNYA TARIF (Rp)
1	RUKO (Sudut)	4 x 9,5 m	Per Bulan	900.000,-	1	Ruko (Sudut)	Per Bulan	6.500/m ²
2	RUKO (Bukan Sudut)	4 x 9,5 m	Per Bulan	840.000,-	2	Ruko (Bukan Sudut)	Per Bulan	6.000/m ²
3	TOKO (bukan Sudut Menghadap Ke Jalan Raya)	4 x 6 m	Per Bulan	390.000,-	3	Toko (Bukan sudut menghadap jalan raya)	Per Bulan	4.500/m ²
4	TOKO (Bukan Sudut Menghadap Ke Dalam)	4 x 6 m	Per Bulan	300.000,-	4	Toko (Bukan sudut menghadap dalam)	Per Bulan	3.500/m ²
5	TOKO (Sudut Menghadap Ke Jalan Raya)	4 x 6 m	Per Bulan	450.000,-	5	Toko (sudut menghadap jalan raya)	Per Bulan	5.000/m ²
6	TOKO (sudut menghadap ke Dalam)	4 x 6 m	Per Bulan	345.000,-	6	Toko (sudut menghadap jalan raya)	Per Bulan	4.000/m ²
7	KIOS (Bagian Bawah)	2 x 3 m	Per Bulan	50.000,-	7	Kios (Bagian Bawah)	Per Bulan	8.000/m ²
8	KIOS (Bagian Atas)	2 x 3 m	Per Bulan	45.000,-	8	Kios (Bagian Atas)	Per Bulan	7.500/m ²
9	LODS (Bagian Bawah)	2 x 3 m	Per Bulan	40.000,-	9	Lods (Bagian Bawah)	Per Bulan	7.000/m ²
10	LODS (Bagian Atas)	2 x 3 m	Per Bulan	35.000,-	10	Lods (Bagian Atas)	Per Bulan	6.000/m ²
					11	Tambahan Lods	Per Bulan	30.000
					12	Pujasera	Per Bulan	6.500/m ²
BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN								
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi								
Pasal 13					Pasal 13			
1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Tempat Pelelangan. 2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk					Tetap			

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
<p>melakukan Pelelangan ikan, ternak , hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.</p> <p>3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.</p> <p>4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	
Pasal 14	Pasal 14
<p>1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan.</p> <p>2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.</p>	Tetap
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi	
Pasal 15	Pasal 15
<p>1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan, dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga jual hasil lelang pada waktu terjadinya lelang.</p> <p>2) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.</p>	Tetap
Pasal 16	Pasal 16
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 17	Pasal 17
<p>1) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,1 % (satu koma satu persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Ikan yang didaratkan dengan Ukuran Keranjang 10 – 20 Kg = Rp. 3.000,00 / keranjang. b. Belle yang diangkut melalui TPI Rp. 500,00/Lembar 2 x Lewat (PP); c. Bambu Rp. 500,00 / batang untuk 1 x Lewat; d. Retribusi masuk TPI untuk Mikrolet / Pick Up Rp. 2.000,00 sampai pendaratan; e. Retribusi masuk TPI untuk Truck Rp. 3.000,00 sampai pendaratan; f. Retribusi masuk TPI untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000,00 sampai di pendaratan; <p>2) Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,1 % (satu koma satu persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu yang dikenakan kepada pembeli.</p> <p>3) Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Bumi melalui lelang pada saat itu yang dikenakan kepada pembeli.</p> <p>4) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima</p>	<p>Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belle yang diangkut melalui TPI Rp. 500,00/Lembar 2 x Lewat (PP); b. Bambu Rp. 500,00 / batang untuk 1 x Lewat;

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Hutan melalui lelang pada saat itu yang dikenakan kepada pembeli.	
BAB V RETRIBUSI TERMINAL	
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi	
Pasal 18	Pasal 18
1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Pelayanan Terminal 2) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parker untuk kendaraan penumpang dan Bis Umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi : a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum b. Pemakaian ruang tidur/istirahat c. Pemakaian tempat usaha d. Pemakaian fasilitas lainnya	Tetap
Pasal 19	Pasal 19
1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa terminal dan fasilitas yang ada didalamnya. 2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal	Tetap
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi	
Pasal 20	Pasal 20
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pelayanan fasilitas terminal.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017																																																					
Pasal 21	Pasal 21																																																					
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	Tetap																																																					
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif																																																						
Pasal 22	Pasal 22																																																					
1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemanfaatannya 2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:	Tetap																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Jenis Pelayanan</th> <th style="text-align: center;">Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum</td> <td><u>Angkutan Kota/Pedesaan</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oplet (Pete-Pete)</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> <td style="text-align: center;">/ Sekali Masuk</td> </tr> <tr> <td>Bus Kecil</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">/ Sekali Masuk</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bus Kota/Besar</td> <td style="text-align: center;">2.500</td> <td style="text-align: center;">/ Sekali Masuk</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"></td> <td><u>Angkutan Antar Kota</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bus Kecil</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> <td style="text-align: center;">/ Sekali Masuk</td> </tr> <tr> <td>Bus Sedang</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">/ Sekali Masuk</td> </tr> <tr> <td>Bus Besar</td> <td style="text-align: center;">2.500</td> <td style="text-align: center;">/ Sekali Masuk</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">Pemakaian Ruang Tidur Pemakaian Tempat Usaha Pemakaian Fasilitas Lainnya</td> <td>Tiap Kamar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pelataran 1 M²</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">/ Sekali 24 Jam</td> </tr> <tr> <td>Pencucian Mobil</td> <td style="text-align: center;">2.500</td> <td style="text-align: center;">/ Mobil</td> </tr> <tr> <td>Kamar Mandi</td> <td style="text-align: center;">2.500</td> <td style="text-align: center;">/ Orang</td> </tr> <tr> <td>WC/Toilet</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WC buang air kecil</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> <td style="text-align: center;">/ Orang</td> </tr> <tr> <td>WC buang air besar</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">/ Orang</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas	Tarif		Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum	<u>Angkutan Kota/Pedesaan</u>			Oplet (Pete-Pete)	1.500	/ Sekali Masuk	Bus Kecil	2.000	/ Sekali Masuk		Bus Kota/Besar	2.500	/ Sekali Masuk		<u>Angkutan Antar Kota</u>			Bus Kecil	1.500	/ Sekali Masuk	Bus Sedang	2.000	/ Sekali Masuk	Bus Besar	2.500	/ Sekali Masuk	Pemakaian Ruang Tidur Pemakaian Tempat Usaha Pemakaian Fasilitas Lainnya	Tiap Kamar			Pelataran 1 M ²	2.000	/ Sekali 24 Jam	Pencucian Mobil	2.500	/ Mobil	Kamar Mandi	2.500	/ Orang	WC/Toilet			WC buang air kecil	1.000	/ Orang	WC buang air besar	2.000	/ Orang	
Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas	Tarif																																																				
Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum	<u>Angkutan Kota/Pedesaan</u>																																																					
	Oplet (Pete-Pete)	1.500	/ Sekali Masuk																																																			
	Bus Kecil	2.000	/ Sekali Masuk																																																			
	Bus Kota/Besar	2.500	/ Sekali Masuk																																																			
	<u>Angkutan Antar Kota</u>																																																					
	Bus Kecil	1.500	/ Sekali Masuk																																																			
	Bus Sedang	2.000	/ Sekali Masuk																																																			
	Bus Besar	2.500	/ Sekali Masuk																																																			
Pemakaian Ruang Tidur Pemakaian Tempat Usaha Pemakaian Fasilitas Lainnya	Tiap Kamar																																																					
	Pelataran 1 M ²	2.000	/ Sekali 24 Jam																																																			
	Pencucian Mobil	2.500	/ Mobil																																																			
	Kamar Mandi	2.500	/ Orang																																																			
	WC/Toilet																																																					
	WC buang air kecil	1.000	/ Orang																																																			
WC buang air besar	2.000	/ Orang																																																				
BAB VI RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR																																																						

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi	4. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 23	Pasal 23
1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Tempat Khusus Parkir 2) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. Peralatan/lingkungan parkir; b. Taman Parkir; c. Gedung Parkir; 3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.	2) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. Pelataran /lingkungan parkir; b. Taman Parkir / Tempat Wisata; c. Gedung Parkir;
Pasal 24	Pasal 24
1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir. 2) Wajib Retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tempat khusus parkir.	Tetap
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi	
Pasal 25	Pasal 25
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.	Tetap
Pasal 26	Pasal 26
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017																																																																								
yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.																																																																									
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	5. Ketentuan ayat (2) pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :																																																																								
Pasal 27	Pasal 27																																																																								
<p>1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir, dan jenis kendaraan bermotor</p> <p>2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="257 603 1155 1007"> <thead> <tr> <th>JENIS TEMPAT PARKIR</th> <th>JENIS KENDARAAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Pelataran /Lingkungan</td> <td>Sedan, Jeep, Mini Bus</td> <td>2.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Pick Up dan Sejenis</td> <td>2.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Bus, Truk dan</td> <td>2.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Alat Besar Lainnya</td> <td>3.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Sepeda Motor</td> <td>1.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Taman</td> <td>Sedan, Jeep, Mini Bus</td> <td>2.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Pick Up dan Sejenis</td> <td>2.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Bus, Truk dan</td> <td>3.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Alat Besar Lainnya</td> <td>4.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Sepeda Motor</td> <td>1.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Gedung</td> <td>Sedan, Jeep, Mini Bus</td> <td>2.000,- /2 Jam</td> </tr> <tr> <td>Pick Up dan Sejenis</td> <td>2.000,- /2 Jam</td> </tr> <tr> <td>Bus, Truk dan</td> <td>2.000,- /2 Jam</td> </tr> <tr> <td>Alat Besar Lainnya</td> <td>3.000,- /2 Jam</td> </tr> <tr> <td>Sepeda Motor</td> <td>1.000,- /2 Jam</td> </tr> </tbody> </table> <p>3) Jenis dan tempat khusus parkir akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p>	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	Pelataran /Lingkungan	Sedan, Jeep, Mini Bus	2.000,- /Sekali Parkir	Pick Up dan Sejenis	2.000,- /Sekali Parkir	Bus, Truk dan	2.000,- /Sekali Parkir	Alat Besar Lainnya	3.000,- /Sekali Parkir	Sepeda Motor	1.000,- /Sekali Parkir	Taman	Sedan, Jeep, Mini Bus	2.000,- /Sekali Parkir	Pick Up dan Sejenis	2.000,- /Sekali Parkir	Bus, Truk dan	3.000,- /Sekali Parkir	Alat Besar Lainnya	4.000,- /Sekali Parkir	Sepeda Motor	1.000,- /Sekali Parkir	Gedung	Sedan, Jeep, Mini Bus	2.000,- /2 Jam	Pick Up dan Sejenis	2.000,- /2 Jam	Bus, Truk dan	2.000,- /2 Jam	Alat Besar Lainnya	3.000,- /2 Jam	Sepeda Motor	1.000,- /2 Jam	<p>2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1178 528 2076 932"> <thead> <tr> <th>JENIS TEMPAT PARKIR</th> <th>JENIS KENDARAAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Pelataran /Lingkungan</td> <td>Sedan, Jeep, Mini Bus</td> <td>2.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Pick Up dan Sejenis</td> <td>2.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Bus, Truk dan</td> <td>2.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Alat Besar Lainnya</td> <td>3.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Sepeda Motor</td> <td>1.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Taman</td> <td>Sedan, Jeep, Mini Bus</td> <td>10.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Pick Up dan Sejenis</td> <td>10.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Bus, Truk dan</td> <td>10.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Alat Besar Lainnya</td> <td>10.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Sepeda Motor</td> <td>5.000,- /Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Gedung</td> <td>Sedan, Jeep, Mini Bus</td> <td>2.000,- /2 Jam</td> </tr> <tr> <td>Pick Up dan Sejenis</td> <td>2.000,- /2 Jam</td> </tr> <tr> <td>Bus, Truk dan</td> <td>2.000,- /2 Jam</td> </tr> <tr> <td>Alat Besar Lainnya</td> <td>3.000,- /2 Jam</td> </tr> <tr> <td>Sepeda Motor</td> <td>1.000,- /2 Jam</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	Pelataran /Lingkungan	Sedan, Jeep, Mini Bus	2.000,- /Sekali Parkir	Pick Up dan Sejenis	2.000,- /Sekali Parkir	Bus, Truk dan	2.000,- /Sekali Parkir	Alat Besar Lainnya	3.000,- /Sekali Parkir	Sepeda Motor	1.000,- /Sekali Parkir	Taman	Sedan, Jeep, Mini Bus	10.000,- /Sekali Parkir	Pick Up dan Sejenis	10.000,- /Sekali Parkir	Bus, Truk dan	10.000,- /Sekali Parkir	Alat Besar Lainnya	10.000,- /Sekali Parkir	Sepeda Motor	5.000,- /Sekali Parkir	Gedung	Sedan, Jeep, Mini Bus	2.000,- /2 Jam	Pick Up dan Sejenis	2.000,- /2 Jam	Bus, Truk dan	2.000,- /2 Jam	Alat Besar Lainnya	3.000,- /2 Jam	Sepeda Motor	1.000,- /2 Jam
JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)																																																																							
Pelataran /Lingkungan	Sedan, Jeep, Mini Bus	2.000,- /Sekali Parkir																																																																							
	Pick Up dan Sejenis	2.000,- /Sekali Parkir																																																																							
	Bus, Truk dan	2.000,- /Sekali Parkir																																																																							
	Alat Besar Lainnya	3.000,- /Sekali Parkir																																																																							
	Sepeda Motor	1.000,- /Sekali Parkir																																																																							
Taman	Sedan, Jeep, Mini Bus	2.000,- /Sekali Parkir																																																																							
	Pick Up dan Sejenis	2.000,- /Sekali Parkir																																																																							
	Bus, Truk dan	3.000,- /Sekali Parkir																																																																							
	Alat Besar Lainnya	4.000,- /Sekali Parkir																																																																							
	Sepeda Motor	1.000,- /Sekali Parkir																																																																							
Gedung	Sedan, Jeep, Mini Bus	2.000,- /2 Jam																																																																							
	Pick Up dan Sejenis	2.000,- /2 Jam																																																																							
	Bus, Truk dan	2.000,- /2 Jam																																																																							
	Alat Besar Lainnya	3.000,- /2 Jam																																																																							
	Sepeda Motor	1.000,- /2 Jam																																																																							
JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)																																																																							
Pelataran /Lingkungan	Sedan, Jeep, Mini Bus	2.000,- /Sekali Parkir																																																																							
	Pick Up dan Sejenis	2.000,- /Sekali Parkir																																																																							
	Bus, Truk dan	2.000,- /Sekali Parkir																																																																							
	Alat Besar Lainnya	3.000,- /Sekali Parkir																																																																							
	Sepeda Motor	1.000,- /Sekali Parkir																																																																							
Taman	Sedan, Jeep, Mini Bus	10.000,- /Sekali Parkir																																																																							
	Pick Up dan Sejenis	10.000,- /Sekali Parkir																																																																							
	Bus, Truk dan	10.000,- /Sekali Parkir																																																																							
	Alat Besar Lainnya	10.000,- /Sekali Parkir																																																																							
	Sepeda Motor	5.000,- /Sekali Parkir																																																																							
Gedung	Sedan, Jeep, Mini Bus	2.000,- /2 Jam																																																																							
	Pick Up dan Sejenis	2.000,- /2 Jam																																																																							
	Bus, Truk dan	2.000,- /2 Jam																																																																							
	Alat Besar Lainnya	3.000,- /2 Jam																																																																							
	Sepeda Motor	1.000,- /2 Jam																																																																							
<p align="center">BAB VII RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN/VILLA</p>																																																																									
<p align="center">Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi</p>																																																																									
Pasal 28	Pasal 28																																																																								

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 2) Objek Retribusi adalah Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta 4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. 5) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.	Tetap
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi	
Pasal 29	Pasal 29
1) Tingkat penggunaan Fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jenis penginapan dan waktu pemakaian 2) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan oleh Bupati. 3) Penentuan kelas dan fasilitas pendukung Penginapan / Pesanggrahan / Villa diatur lebih lanjut oleh Bupati.	Tetap
Pasal 30	Pasal 30
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	6. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31	Pasal 31
1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu menginap. 2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Mess Pemda - Kelas I Rp. 150.000,-/kamar/hari - Kelas II Rp. 100.000,-/kamar/hari - Kelas III Rp. 75.000,-/kamar/hari b. Pesanggrahan/Villa Rp. 50.000,-/kamar/hari	2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Mess Pemda Rp. 250.000,-/kamar/hari b. Pesanggrahan/Villa Rp. 50.000,-/kamar/hari
BAB VIII RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi	
Pasal 32	Pasal 32
1) Dengan nama Retribusi rumah potong hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian rumah potong hewan. 2) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.	Tetap
Pasal 33	Pasal 33

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012				PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017			
1) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan fasilitas rumah potong hewan.				Tetap			
2) Wajib Retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi rumah potong hewan.							
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi							
Pasal 34				Pasal 34			
Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, fasilitas yang digunakan, volume dan jenis ternak yang dipotong.				Tetap			
Pasal 35				Pasal 35			
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.				Tetap			
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi							
Pasal 36				Pasal 36			
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:				Tetap			
NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)				
1	Pemeriksaan Kesehatan Ternak	Ternak Besar	25.000,- / Ekor				
2	Pemakaian Tempat Pemotongan / Rumah Potong Hewan (RPH)	Ternak Kecil	15.000,- / Ekor				
		Ternak Besar	25.000,- / Ekor				
		Ternak Kecil	15.000,- / Ekor				
BAB IX RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH							

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi	7. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37	Pasal 37
1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah. 2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi : a. Bibit atau benih tanaman b. Bibit ternak c. Bibit atau benih ikan d. Hasil produksi Usaha Daerah lainnya. 3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.	2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi : a. Bibit atau benih tanaman; b. Bibit ternak c. Bibit atau benih ikan; d. Ikan Konsumsi;
Pasal 38	Pasal 38
1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. 2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	Tetap
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi	
Pasal 39	Pasal 39
1) Tingkat Penggunaan Jasa Produksi Usaha Daerah ditentukan berdasarkan jenis, jumlah dan mutu bibit atau benih yang dihasilkan jasa produksi.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
2) Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak dilakukan transaksi jual beli	
Pasal 40	
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	8. Ketentuan ayat (6) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41	Pasal 41
<p>1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis ukuran hasil produksi yang dijual.</p> <p>2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan harga pasar diwilayah daerah atau sekitarnya</p> <p>3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tariff ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tariff yang meliputi:</p> <p>a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa</p> <p>b. Unsur Keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa</p> <p>4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:</p> <p>a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodic lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa</p> <p>b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa</p> <p>c. Biaya Modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang,</p>	<p>6) Jenis hasil produksi daerah yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. Benih ikan, dengan besaran tarif sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran 1 - 3 cm Rp. 50,- s/d Rp. 100, 2. Ukuran 3- 5 cm Rp. 100,- s/d Rp. 300, 3. Ukuran 5- 8 cm Rp. 300,- s/d Rp. 750, 4. Ukuran 8 - 12 cm Rp. 750,- s/d Rp. 1.200, <p>b. Ikan Komsumsi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harga Ikan Mas Rp. 2.500/100 gr 2. Harga Ikan Nila Rp. 2.000/100 gr

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
<p>yeng meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset</p> <p>d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga pinjaman jangka pendek.</p> <p>5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal</p> <p>6) Jenis hasil produksi daerah yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Benih Ikan, dengan besaran tarif sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran 1 – 3 cm Rp. 50,- s/d Rp. 100,- 2. Ukuran 3 – 5 cm Rp.100,- s/d Rp. 300,- 3. Ukuran 5 – 8 cm Rp.300,- s/d Rp. 750,- 4. Ukuran 8 – 12 cm Rp.750,- s/d Rp.1.200,- 	
BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN	
Pasal 42	Pasal 42
Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Kabupaten Soppeng atau tempat lain dimana pelayanan tersebut diberikan.	Tetap
BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI	
Pasal 43	Pasal 43
<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; 3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan; 	Tetap
Pasal 44	Pasal 44

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Bupati mengeluarkan STRD.	Tetap
BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN	
Pasal 45	Pasal 45
1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD. 2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.	
Pasal 46	Pasal 46
1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. 2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	Tetap
Pasal 47	Pasal 47
1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 diberikan tanda bukti pembayaran. 2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. 3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.	Tetap
BAB XIII	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI	
Pasal 48	Pasal 48
1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD. 2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. 3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang. 4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 5) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut oleh Bupati.	Tetap
Pasal 49	Pasal 49
1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 2) Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Tetap
BAB XV SANKSI ADMINISTRASI	
Pasal 50	Pasal 50
Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD	Tetap
BAB XVI	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN	
Pasal 51	Pasal 51
<ol style="list-style-type: none"> 1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas; 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi; 5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. 	Tetap
Pasal 52	Pasal 52
<ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan; 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati; 3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang; 4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
Pasal 53	Pasal 53
<ol style="list-style-type: none"> 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan; 2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB. 	Tetap
BAB XVII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI	
Pasal 54	Pasal 54
<ol style="list-style-type: none"> 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; 2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi; 3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. 	Tetap
BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN	
Pasal 55	Pasal 55
<ol style="list-style-type: none"> 1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati; 2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, 	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017</p>
<p>permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;</p> <p>4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi;</p> <p>5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;</p> <p>6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;</p> <p>7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.</p>	
<p align="center">BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN</p>	
<p align="center">Pasal 56</p>	<p align="center">Pasal 56</p>
<p>1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;</p> <p>2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran atau;</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;</p> <p>3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017</p>
<p>4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;</p> <p>5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	
<p align="center">Pasal 57</p>	<p align="center">Pasal 57</p>
<p>1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;</p> <p>2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p> <p>3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB XX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN</p>	
<p align="center">Pasal 58</p>	<p align="center">Pasal 58</p>
<p>1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. 	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.	
BAB XXI INSENTIF PEMUNGUTAN	
Pasal 59	Pasal 59
1) Instansi atau Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3) Tata cara pemberian insentif dan besarnya insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan	Tetap
BAB XXII KETENTUAN PIDANA	
Pasal 60	Pasal 60
1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang, yang tidak atau kurang bayar. 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. 3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara	Tetap
BAB XXIII PENYIDIKAN	
Pasal 61	
1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017</p>
<p>melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;</p> <p>2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan;</p> <p>3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
<ul style="list-style-type: none"> h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; dan/atau k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan <p>4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 62	Pasal 62
Semua piutang yang masih terutang masih tetap dapat dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	
BAB XXV KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 63	Pasal 63
<p>1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 ; b. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 ; 	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
<p>c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;</p> <p>d. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;</p> <p>f. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pendaratan Ikan (TPI) serta Legalisasi Ikan Yang Dipasarkan Dalam Kabupaten Soppeng;</p> <p>g. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;</p> <p>h. h. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Danau Tempe yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;</p>	
Pasal 64	Pasal 64
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam peraturan daerah ini Akan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.	Tetap
Pasal 65	Pasal 65
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.	Tetap
Pasal 66	Pasal II
<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.</p>	<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal, 26 Maret 2012 BUPATI SOPPENG ttd H. ANDI SOETOMO	Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal, 30 November 2017 BUPATI SOPPENG ttd. ANDI KASWADI RAZAK
Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal, 27 Maret 2012 Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG ttd. H. ANDI PAWELLOI	Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal, 30 November 2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, ttd. NUR ALAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012 NOMOR 5	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 14. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI. SELATAN NOMOR B.HK.HAM.14.197.17.

